



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

NOMOR 82 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;

b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Bangunan Gedung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);

16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG BANGUNAN GEDUNG.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Bangunan Gedung sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan dengan prinsip-prinsip koordinatif, akomodatif dan tuntas.

b. Fungsi :

a) Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan;

b) Penyusunan produk dan/atau dokumen sebagai keluaran dari setiap tahapan kegiatan;

c) Penyelenggaraan pembahasan dan diskusi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan;

d) Pelaksanaan koordinasi secara aktif dengan Tim Konsultan Pendamping dan Tim Teknis dari Provinsi; dan


e) Berpartisipasi aktif dalam proses kolokium serta proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Koordinator Pusat dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Bangunan Gedung mengacu pada Buku Panduan Pendampingan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang dipublikasikan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Bangunan Gedung akan didampingi dengan Konsultan Pendamping yang disupervisi oleh Tim Teknis, yang dibentuk oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 5 Juni 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, *k*

  
SAFRIADI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 82 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENYUSUN  
 RANCANGAN QANUN KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL TENTANG  
 BANGUNAN GEDUNG

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	H. Safriadi, SH	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Drs. Azmi	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pembina
3	Ir. H. Muzni, SP	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Rahmad Hidayat, ST	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Cut Hasniati, SH. M.Hum	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Zulfikar, ST. MT.	Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Darviet Sandrady, SH	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Dedi Hardi, ST	Kepala Sub Bidang Permukiman, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya dan Lingkungan Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Shafriadi, ST	Kepala Seksi Pembangunan Perumahan, Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Maulana Indrawan, ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Perumahan, Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Anto Angkat, SH	Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
12	Dasniati, SE	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Staf Sekretariat
13	Mardin Syahputra	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil	Staf Sekretariat


  
 BUPATI ACEH SINGKIL,
   
 SAFRIADI